


KONTROVERSI FATWA ASTRAZENECA: KONTESTASI ATAU HARMONISASI?

SHOFIYULLAH MUZAMMIL^{1*}, PERDANA PUTRA PANGESTU^{2*}

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia, shofiyullah.mz@uin-suka.ac.id

^{2*} Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia, perdanaputrapangestu@gmail.com

 DOI: 10.15575/as.v25i1.20979

*Correspondence

Received: 2022-10-27, Accepted: 2023-06-07, Published: 2023-06-30

Abstract: The fatwas difference occurred between the Central MUI and the region over the legal assessment of the AstraZeneca Vaccine containing pork trypsin in the manufacturing process; this later became a discussion on the halal status and sanctity of the vaccine. This study examines how fatwa contestation can occur internally at MUI and what realistic steps must be taken by the Indonesian government and MUI to control increasingly excessive issues. This research is packaged through library research by basing the analysis on relevant and correlative sources. Primary data is taken from the fatwa decision document No. 14 Tahun 2021 *Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca* by MUI. Secondary data is obtained through news reports, public media channels and other literature that still has a strong relationship with the main issue. This study concludes that MUI must consolidate, standardize and consider various perspectives in drawing the right conclusions and not causing public commotion and doubt.

Keywords: AstraZeneca Vaccine; Fatwa; MUI.

Abstrak: Perbedaan fatwa terjadi antara MUI Pusat dengan wilayahatas penilaian hukum Vaksin AstraZeneca yang mengandung zat tripsin babi dalam proses pembuatan. Hal ini kemudian menjadi perbincangan atas status kehalalan dan kesucian vaksin tersebut. Penelitian ini mengulas bagaimana kontestasi fatwa bisa terjadi di internal MUI, serta apa langkah realistis yang harus dilakukan pemerintah RI maupun MUI dalam mengendalikan isu yang semakin ekksesif. Penelitian ini dikemas melalui riset kepustakaan dengan mendasarkan analisis pada sumber yang relevan dan korelatif. Data primer diambil dari dokumen putusan fatwa No. 14 Tahun 2021 Tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca oleh MUI. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui laporan pemberitaan, kanal media publik dan literatur pustaka lainnya yang masih memiliki keterkaitan kuat dengan isu utama. Penelitian ini berkesimpulan bahwa MUI harus melakukan konsolidasi, standarisasi dan pertimbangan atas berbagai perspektif dalam menarik kesimpulan yang tepat dan tidak menimbulkan keributan & keraguan publik.

Kata Kunci: Fatwa; MUI; Vaksin AstraZeneca

Pendahuluan

Program vaksinasi merupakan realisasi atas upaya pemerintah RI dalam menuntaskan pandemi Covid-19 dengan tujuan resistensi kesehatan bagi seluruh masyarakat. Namun terbatasnya vaksin halal dan suci dalam merealisasikan kekebalan kelompok (*herd immunity*) bagi masyarakat menjadi tantangan pelik bagi Pemerintah RI, dan secara khusus bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk menetapkan hukum Islam atas sebuah perkara di Indonesia. Fenomena ini nampak ketika angka kuantitas dosis yang dirasa belum cukup untuk memenuhi program Pemerintah RI dalam vaksinasi, sehingga BPOM menerbitkan *Emergency Use Authorization* (EUA) untuk Vaksin AstraZeneca pada 22 Februari 2021, menyusul Sinovac sebelumnya pada 11 Januari 2021 dan vaksin keluaran PT. Bio Farma pada 16 Februari 2021.

Vaksin yang diproduksi oleh perusahaan AstraZeneca di SK Bioscience Co.Ltd., Andong, Korea Selatan ini sempat mengalami kontroversi isu cukup dialogis. Hal ini disebabkan oleh kandungan enzim *TrypLE-Select* atau tripsin dari pankreas babi yang tentu bermuara pada isu seputar status kehalalan vaksin tersebut. Akan tetapi atas pertimbangan beberapa aspek, MUI Pusat telah mempublikasikan fatwa terkait penggunaan Vaksin AstraZeneca, yakni tertera pada fatwa No. 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca. Status hukum vaksin tersebut telah ditetapkan “haram, namun *mubah*” oleh MUI Pusat dengan berpijak atas kaidah penetapan hukum (*istinbath*), *manhaj* dan prinsip tertentu. Pasalnya, isu dialogis yang sempat mengemuka adalah adanya perbedaan putusan hukum “tandingan” yang dikeluarkan oleh MUI Jawa Timur & Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, yang mana mengukuhkan bahwa Vaksin AstraZeneca berstatus “halal dan suci”. (MUI Jatim, 2021)

Tentu bagi masyarakat yang asing dengan diskursus kajian fikih menjadi risih dan terganjal dengan perbedaan penetapan fatwa mengenai vaksin tersebut. Terbukti dengan sejumlah pihak yang menyayangkan pernyataan MUI Pusat karena berpotensi menimbulkan “keributan” serta merosotnya kepercayaan publik terhadap agenda vaksinasi. Kekhawatiran ini muncul akibat keraguan golongan masyarakat tertentu karena informasi tentang program vaksinasi tidak tereduksi dengan baik serta penyampaian yang tidak

utih.¹ Lahirlah bermacam-macam spekulasi yang kemudian berbuntut pada posisi MUI Pusat yang dinilai menjadi faksi yang paling bertanggungjawab atas kegaduhan yang terjadi seputar Vaksin AstraZeneca.²

Mengapa momentum ini sangat krusial? Sebab munculnya simpulan mengenai Vaksin AstraZeneca ini muncul dari dua lembaga yang sama-sama memiliki otoritas keagamaan kuat, yakni MUI dengan legalitas hukum dari Pemerintah RI dalam mengeluarkan fatwa yang terdiri atas anggota dari berbagai organisasi masyarakat, serta kelompok ulama Jawa Timur dengan basis pengikut yang begitu masif. Alhasil lahir beberapa asumsi seperti (a) Apakah fenomena ini menjadi indikasi kontestasi di tengah ramainya perbandingan seputar vaksin Covid-19?; (b) Bagaimana tindakan yang semestinya dilakukan oleh Pemerintah RI, maupun konsolidasi MUI Pusat dan wilayah dalam mengendalikan disparitas isu agar tidak semakin ekssesif di mata publik?

Metode Penelitian

Jenis artikel ini memakai kerangka penelitian kepustakaan dengan mendasarkan analisis pada sumber-sumber rujukan yang relevan dan korelatif. Data penelitian diperoleh untuk menopang interpretasi pemaparan yang komprehensif dalam menjawab rumusan masalah. Dalam hal ini, peneliti menyorot Fatwa MUI No. 14 Tahun 2021 tentang Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca, sebagai data analisis primer. Kemudian peneliti melakukan eksplorasi data melalui berbagai sumber seperti laporan pemberitaan pada berbagai kanal media publik, jurnal ilmiah dan sumber lain yang masih memiliki keterkaitan dengan isu utama.

Pembahasan

Perbedaan *Manhaj* & Perspektif Hukum

Diskursus Fikih telah menjadi satu disiplin kompleks dan meruak ke berbagai daerah yang kemudian memunculkan aliran kedaerahan selepas masa Nabi SAW. dan para sahabat, konsentrasinya pada wilayah Hijaz, Irak, Mesir dan Syam. Ajeknya kajian ini dinilai pada saat era mazhab perseorangan dengan basis ketokohan yang dikerucutkan pada empat perspektif utama, yaitu Hanafiyah oleh Abu Hanifah (80 s.d. 150 H), Malikiyah oleh Malik bin Anas (90 s.d. 174 H), Syafi'iyah oleh Muhammad bin Idris al-Syafi'i (150 s.d. 204 H) serta Hanabilah oleh Ahmad bin Hanbal (164 s.d. 241 H). Warisan empat mazhab ini kemudian dijadikan pegangan dalam pelbagai aktivitas *mujtahid* dalam menguraikan hukum (Islam) pada sebuah perkara, yakni berdasar atas pemikiran para *faqih/ fuqaha'* yang termuat dalam banyak literatur awal atau yang sering disebut dengan "*al-kutub al-mu'tabarah*" atau "*kitab kuning*".³

Aktualisasi hukum Islam di Indonesia ditumpu khusus oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai forum legal yang mewadahi para ulama dan cendekiawan muslim sejak

¹ BBC, "Vaksin AstraZeneca 'haram, tapi boleh digunakan': Kepercayaan Publik atas Program Vaksinasi Dikhawatirkan Berkurang," BBC News Indonesia, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56475726>.

² Tirto, "Duduk Perkara 'Kandungan Babi' dalam Vaksin COVID-19 AstraZeneca," tirto.id, 2021, <https://tirto.id/duduk-perkara-kandungan-babi-dalam-vaksin-covid-19-astrazeneca-gboA>.

³ Lena Salaymeh, "Historical Research on Islamic Law," in *The Oxford Handbook of Legal History* (Oxford University Press Oxford, 2018), 764–65.

tahun 1975 dengan salah satu produk ijtihadnya adalah berupa fatwa. Meskipun tidak dianggap sebagai sumber hukum materil yang valid menurut kebijakan tata hukum ke-Indonesia-an, namun eksistensi MUI sangat signifikan dalam resolusi permasalahan umat (Islam), khususnya pada momentum langka (seperti pandemi Covid-19). Fakta tersebut menuntut muslim Indonesia untuk meletakkan atensinya pada pandangan MUI. Umat, pada situasi ini, akan mempertimbangkan terhadap dua norma hukum, yakni hukum negara serta hukum agama Islam.⁴

Fatwa sendiri sangat terkait dengan perjalanan metodologis seorang *mujtahid* atas polemik yang dialami oleh *mustafti* maupun umat dalam jangkauan yang umum. Banyak aspek yang harus dipenuhi untuk menarik kesimpulan hukum atas dasar pemikiran yang terkodifikasi dalam berbagai literatur. Diantara langkah metodologis yang dilalui adalah (1) *al-Taswir* sebagai langkah deskripsi masalah, (2) *al-Takyif* sebagai mekanisme, (3) *al-Ifta'* sebagai *ijtihad* dalam proses fatwa dan (4) *al-Hukm* sebagai kesimpulan hukum. Ijtihad yang dilakukan dalam memeras kesimpulan hukum atas dasar pemikiran yang terkodifikasi dalam literatur-literatur fikih. Realisasi pada situasi pandemi Covid-19, banyak fenomena yang jarang dan belum terekam sejarah Islam, atau bahkan ketentuan hukumnya masih bersifat gamang. Oleh karena itu, permintaan fatwa untuk menyikapi keadaan pandemi akan diminta demi menutup kekosongan hukum. Lembaga yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan fatwa (MUI) berkewajiban untuk menutup ruang bias tersebut dengan fatwa yang dapat memberikan perspektif bagi umat.⁵

Dalam polemik isu Vaksin AstraZeneca, terdapat perbedaan simpulan yang diutarakan oleh MUI Pusat dan MUI wilayah Jawa Timur. Dilaporkan oleh Lembaga Pengkajian Pengawasan Obat-obatan dan Kosmetik (LPPOM) MUI, vaksin AstraZeneca mengandung babi yang berdampak pada status kehalalan dalam rangka vaksinasi untuk masyarakat. Kandungan tersebut berasal dari tripsin yang diperoleh dari pankreas babi, kemudian dijadikan medium untuk memisahkan sel inang dari *microcarrier*-nya ketika proses penyiapan inang virus berlangsung. Kemudian, tripsin babi juga menjadi zat untuk menumbuhkan bakteri *E.Coli* yang bertujuan untuk meregenerasi transfeksi plasmid p5713 p-DEST ChAdox1 nCov-19.

Pernyataan tentang Vaksin AstraZeneca yang terkandung zat babi di dalamnya kemudian ditampik oleh beberapa pihak. *Pertama*, melalui pendekatan empirik-saintifik, Virologist Institut Teknologi Bandung (ITB), Dr. rer. nat. apt. Aluicia Anita Artarini, menyatakan bahwa tripsin hanya digunakan sebagai zat untuk memisahkan sel dari medianya sebelum dapat dipindahkan ke media yang baru.⁶ Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Ahli Biologi Molekuler, Ahmad Rusdan Handoyo, yang menegaskan bahwa Vaksin AstraZeneca tidak mengandung unsur babi. Kandungan tripsin telah hilang pada saat proses pemurnian berlangsung dan tidak digunakan sebagai komponen utama dalam

⁴ Ibnu Elmi Achmat Slamet Pelu and Jefry Tarantang, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 308–10.

⁵ M. M. A. Abdullah and S. M. M. Mazahir, "Issuing Fatwa During Covid-19 Pandemic: An Analysis," *Sprinj Journal of Arabic-English Studies* 1, no. 2 (2022): 73–74.

⁶ Kompas Cyber Media, "Benarkah Vaksin AstraZeneca Mengandung Tripsin Babi? Ketahui Proses Produksinya Halaman all," KOMPAS.com, March 31, 2021, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/03/31/200500923/benarkah-vaksin-astrazeneca-mengandung-tripsin-babi-ketahui-proses>.

vaksin tersebut. Hal ini pun juga kemudian telah dikonfirmasi oleh Badan Otoritas Produk Obat & Kesehatan Inggris melalui pihak AstraZeneca di Indonesia.⁷

Kedua, melalui pendekatan fikih, seolah menepis tanggapan MUI Pusat mengenai status “haram, tapi *mubah*”, MUI Jawa Timur menyampaikan bahwa Vaksin AstraZeneca memiliki status hukum “halal dan suci”. Meskipun sama-sama berujung pada konklusi yang membolehkan, namun terjadi perbedaan metode dan sudut pandang dalam menilai fenomena ini. MUI Pusat tegas dalam melihat bahwa proses pembuatan vaksin tersebut melibatkan unsur babi, dimana turunannya pun bersifat haram untuk dimanfaatkan dalam berbagai hal, seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik dan barang gunaan, baik digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong. Bila dirunut ke belakang, MUI Pusat berpedoman pada hasil Kepurusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V tahun 2015 di Tegal-Jawa Tengah, pada Keputusan Komisi B2 *Masail Fiqhiyah Mu'ashiroh* tentang *Istihalah* di sub Ketentuan Hukum poin ke-3.⁸

Istihalah sendiri menurut terminologis berarti segala sesuatu yang telah mengalami perubahan dari keadaan dan sifat aslinya, atau peralihan sebuah zat yang tercampur dengan zat lain sehingga tercipta zat baru dengan bentuk maupun kandungan yang berbeda dari asalnya.⁹

MUI Pusat sepertinya teguh dalam melihat bahwa segala unsur babi beserta turunannya (*intifa'ul khinzir*) tidak dapat menjadi suci walaupun telah melampaui perubahan total. Sebagaimana proses dalam penyiapan inang Vaksin AstraZeneca yang melibatkan tripsin dari pankreas babi, inilah yang menjadi pemicu mengapa vaksin tersebut tetap dihukumi non-halal.¹⁰ Perubahan hukum, menurut golongan Syafi'iyah dan Hanabilah, dapat terjadi apabila memenuhi tiga perkara, yaitu perubahan secara alami (sebagaimana anggur menjadi cuka), pada kulit (selain babi dan anjing) yang disamak, serta perubahan pada tahap baru sebuah kehidupan (sebagaimana bangkai menjadi belatung).

Akan tetapi, muara penetapan hukum yang dikeluarkan oleh MUI Pusat bahwa status hukum “haram, tapi *mubah*” memang beralasan kuat. Karena berdasar atas ijtihad mendalam yang termaktub dalam fatwa MUI Pusat, diterangkan bahwa berobat, menjaga diri/ keselamatan atas wabah hukumnya adalah wajib, dengan syarat belum ditemukannya obat yang halal dan suci.¹¹ Selain itu, kedaruratan untuk mempercepat agenda vaksinasi (dalam rangka pengobatan untuk menjaga keselamatan jiwa) di tengah pandemi Covid-19, namun terhambat akibat jumlah pasokan vaksin “halal dan suci”, juga menjadi alasan mengapa MUI Pusat mencatutkan status “*mubah*” dalam perkara ini.¹²

⁷ CNN Indonesia, “Ahli Bicara soal Halal Kandungan Vaksin Covid-19 AstraZeneca,” teknologi, 2021, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210319130851-199-619559/ahli-bicara-soal-halal-kandungan-vaksin-covid-19-astrazeneca>.

⁸ “Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V,” February 21, 2017, <https://mui.or.id/berita/627/hasil-ijtima-ulama-2015-download/>.

⁹ Sa'di Abu Jayb, *Al-Qamus al-Fiqhi: Lughatan Wa Istilahan* (Damsyik: Dar al-Fikr, 1988), 105.

¹⁰ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali ibn Yusuf al-Fayruz Abadi al-Syirazi, *Al-Muhadhdhab Fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), vol. I p. 26-27.

¹¹ Abu Zakariya Mahy al-Din bin Syarf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab Li al-Syirazi* (Jeddah: Maktabah al-Irsyad, n.d.), vol. IX p. 55; Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Syirbini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfazhi al-Minhaj* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), vol. I p. 79.

¹² Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Dardiri, *Hasyiyah Al-Dasuqi 'ala al-Syarah al-Kabir* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), vol. II p. 115.

Berbeda dengan MUI Jawa Timur yang biasanya memiliki corak *Syafi'i Centris*, kini lebih inklusif dengan melihat perspektif Hanafiyah dan Malikiyah yang menyatakan bahwa *istihalah* membuat keadaan najis menjadi halal dan suci menurut hukum.¹³ MUI Jatim juga meyakini bahwa komponen (tripsin babi) yang digunakan pada proses pembuatan vaksin adalah yang sudah mengalami proses perubahan bentuk (*istihalah/ istihlak*), sehingga tidak nampak serta tidak lagi mensifati asal komponen tersebut. Hal inilah yang mengarahkan simpulan MUI Jatim terhadap kehalalan dan bersifat suci. Oleh karena itu, informasi tersebut sekiranya dapat digunakan pedoman bagi umat untuk tidak khawatir atas status kehalalan dan kesucian Vaksin AstraZeneca.¹⁴

Perbedaan MUI Pusat & MUI Jawa Timur tidak terlalu ekstrem, yakni masih dalam koridor cara pandang dan prinsip hukum, kesimpulan keduanya pun mempunyai indikasi sama yaitu membolehkan. MUI Pusat menilai bahwa semua turunan babi dalam proses pembuatan vaksin akan tetap bersifat haram meskipun kenampakan dan sifat aslinya sudah menghilang, namun sebab darurat maka dibolehkan (*mubah*). Sedangkan MUI Jatim cenderung memegang hasil final atas produksi vaksin yang sudah berubah total dan tidak menampakkan sifat aslinya sehingga berstatus halal. Senada dengan ketentuan,

نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر

“Syariah menghukumi yang zahir, masalah batin urusan Allah”¹⁵

Dalam bahasa yang lebih interpretatif, syariat tidak mengulas secara mendetail terkait asal dan proses sebuah perkara, akan tetapi hasil akhir menjadi orientasi penting dalam menghukumi perkara tersebut.

Pada isu-isu mengenai problem saintifik yang makin kompleks seakan menjadikan perspektif milik faksi Hanafiyah dan Malikiyah relevan untuk diaplikasikan dalam perkembangan teknologi modern saat ini. Terlebih dengan menyeruaknya berbagai macam polemik yang belum pernah ditemui umat manusia sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan masalah pangan, kosmetik dan obat-obatan.¹⁶

Kontestasi atau Harmonisasi, Apa Implikasinya?

Apakah menjadi sebuah polemik besar apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh MUI Pusat dan MUI Jawa Timur tidak sejalan? Rasanya tidak, apabila masing-masing dari kedua belah pihak saling mengutamakan asas kemaslahatan dalam upaya finalisasi *natijah* dari problem yang ada. Orientasi *maqasid al-syariah*, atau nilai-nilai yang terkandung dalam penetapan sebuah hukum, relevan digunakan sebagai arah kunci yang esensial dalam penetapan hukum Islam, yakni dengan menggunakan instrumen fikih sebagai alat untuk mengentaskan disparitas dalam hukum Islam dengan realitas yang ada.¹⁷

¹³ al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab Li al-Syirazi*, vol. 1 p. 267.

¹⁴ MUI Jatim, “MUI Jatim Halalkan Vaksin AstraZeneca, Ini Dasar Hukumnya,” *MUI Jatim* (blog), March 22, 2021, <https://muijatim.or.id/2021/03/22/mui-jatim-halalkan-vaksin-astrazeneca-ini-dasar-hukumnya>.

¹⁵ Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nayl Al-Awtar Min Asrar Muntaqa al-Akhyar* (Beirut: Maktaba al-Asriya, 2012), vol. 1 p. 369.

¹⁶ Ratna Wijayant and M. Elfan Kaukab, “Istihalah Issue of Halal Food, Medicine, and Cosmetics,” *Journal of Islamic, Social, Economics and Development* 4, no. 19 (2019): 212.

¹⁷ Ahmad al-Hajj al-Kurdi, *Al-Madkhal al-Fiqh : Al-Qawaid al-Kulliyah* (Damsyik: Dar al- Ma'arif, 1980), 186.

Konsepsi *maqasid al-syariah* jelas merujuk pada nilai kemanfaatan yang dapat menjamin aspek *dharuriyat*, *hājiyat* serta *tahsiniyat*. Aspek *dharuriyat* berpusar pada 5 kepentingan mendasar (*usul al-syar'iyyah*) yaitu urgensi pemeliharaan agama, jiwa, akal, kehormatan/ keturunan dan harta kekayaan. Kemudian aspek *hājiyat* menyangkut perkara yang dapat menghindarkan kegelisahan dan penderitaan, serta aspek *tahsiniyat* berkuat pada urusan etik dan moril sosial.¹⁸ Untuk menyongsong nilai dan tujuan urgensi tersebut, perlu dilakukan keterbukaan dalam melihat perspektif secara holistik. Internalisasi keadaan yang riil di lapangan harus menjadi tinjauan signifikan oleh pemegang kuasa atau yang berkepentingan di dalamnya, tentunya harus disertai dengan resepsi kognitif yang bisa memberikan data dengan tingkat akurasi yang valid.¹⁹

Capaian hukum yang optimal dapat ditempuh dengan menanamkan nilai-nilai yang bersifat absolut dan universal, baik dengan menghindarkan *mafsadat* maupun mengambil maslahat. Seperti pernyataan,

الشريعة كلها مصالح: اما تدري المفساد او تجلب المصالح

“semua ketentuan syari’at adalah maslahat; baik dengan cara penolakan terhadap kemafsadatan maupun dengan mendatangkan/mengambil kemaslahatan”.²⁰

Karakteristik ini semestinya dapat dijadikan poros fundamental oleh pelaku yang berkepentingan dalam penetapan hukum Islam di Indonesia untuk menghasilkan produk perspektif dengan landasan kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya bagi umat Islam. Sebagaimana dalam kaidah,

تصرف الامام على الرعية منوط با المصلحة

“Sebuah kebijakan dari seorang pimpinan harus merujuk pada nilai kemaslahatan (masyarakat)”

Dalam hal ini, MUI memegang mandat sebagai forum ulama yang berwenang dalam mengeluarkan fatwa, yang mana berimpak pada pertimbangan regulasi berskala nasional maupun pegangan bagi masyarakat. Khususnya di masa pandemi Covid-19, perlu dilakukan refleksi mendalam untuk menghindari polemik ketika pemerintah menetapkan atau menginformasikan sebuah kebijakan. Tidak perlu ada penolakan akibat status hukum yang masih diperselisihkan, akan tetapi penolakan harus diprioritaskan pada hal-hal yang sudah disepakati oleh jumahur. Sebagaimana ketentuan,

لا ينكر المختلف فيه. وإنما ينكر المجمع عليه

“Permasalahan yang masih diperdebatkan (keharamannya) tidak boleh diingkari, tapi harus mengingkari masalah yang (keharamannya) telah disepakati”²¹

¹⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat Fi Ushul al-Syariah*, III (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1424), 324.

¹⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), 56.

²⁰ Izzuddin bin Abd al-Salami, *Qawaid Al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam* (Kairo: Maktabah Kulliyat al-Azhariyyah, 1991), vol. I p. 9.

²¹ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Asybah Wa al-Nadha’ir* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 158.

Kekhawatiran yang mengemuka muncul dari beberapa pihak yang “menyayangkan” hasil fatwa MUI Pusat atas kajian Vaksin AstraZeneca. Faktor kurangnya sosialisasi yang informatif kepada publik, juga membuka potensi keengganan masyarakat dalam melaksanakan program vaksinasi. Probabilitas ini selayaknya dapat ditangkis, mengingat tujuan untuk mencapai *herd immunity* harus segera dipenuhi secepatnya, serta akibat kelangkaan vaksin yang suci dan halal.²²

Alih-alih menciptakan informasi yang dapat memuaskan umat, putusan fatwa MUI Pusat justru terkesan sangat kompleks dengan mencatutkan status “*haram, tapi mubah*” di benak masyarakat umum yang sepertinya masih awam dengan disiplin keilmuan fikih secara umum. Status penetapan hukum yang demikian memang akan menimbulkan ketidakpuasan dan kebingungan publik di tengah carut-marut pandemi Covid-19. Semestinya produk hukum Islam tidak bermaksud untuk menyulitkan umat, utamanya bagi seluruh lapisan masyarakat (muslim) dalam melaksanakan perintah agama. Produk hukum harus bisa memfasilitasi umat untuk bisa memenuhi seluruh hajat yang mengarah pada kemanfaatan dan menghindarkan dari kesulitan dan mudarat.²³

Kenyataan ini berimplikasi langsung kepada masyarakat yang getir terhadap situasi pandemi Covid-19, namun juga bimbang dengan informasi status hukum vaksin yang “sepertinya” kurang memuaskan. Beberapa kanal dakwah di media sosial (Youtube, misalnya) dengan basis pengikut yang cukup masif oleh beberapa dai/ ulama merespon peristiwa ini. Ada diantara mereka yang menyampaikan penolakan terhadap Vaksin AstraZeneca dan lebih memprioritaskan pada vaksin lain yang berstatus halal & suci. Namun juga ada yang bersedia mengikuti vaksinasi AstraZeneca dengan beralih pada perizinan di negara lain dengan mayoritas masyarakat muslim, seperti Arab Saudi dan Mesir.²⁴ Sepertinya, MUI juga menyadari bahwa ada friksi internal yang terjadi akibat perbedaan fatwa, yangmana berdampak pada tingkat kepercayaan publik dalam melaksanakan program vaksinasi dari Vaksin AstraZeneca. (Tempo, 2021) Hal ini sangat beralasan, sebab publik menaruh harapan untuk bisa melaksanakan program dengan keyakinan tinggi, akan tetapi publik kemudian cemas pasca menerima informasi keganjilan, hal ini tentu memberikan beban transendental kepada mereka.

Pada tempat yang lain, MUI Jatim mantap dengan putusan mengenai Vaksin AstraZeneca yang dinilai “*halal dan suci*”. Penetapan ini pun kian menguat dengan eksistensi Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) melalui hasil Bahtsul Masail NU No. 1 Tahun 2021 tentang Pendapat Yurisprudensi Penggunaan Vaksin AstraZeneca. Diterangkan selaras dengan putusan milik MUI Jatim bahwa vaksin tidak memiliki unsur babi di dalamnya, kendati prosesnya melibatkan komponen dari babi namun sudah berubah total menjadi zat yang suci. Rekomendasi ini menjadi angin segar bagi umat yang dihantui kekhawatiran mengenai status hukum vaksin tersebut.

²² Shofiyullah Muzammil, “Vaksin AstraZeneca,” March 31, 2021, <https://uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/81/vaksin-astrazeneca>.

²³ Hassan Ibrahim Muhammed, “An Appraisal to The History and Development of Fiqh,” *Ilmi Journal of Education* 2, no. 1 (2020): 149.

²⁴ Miftahus Sa'diyah, Mowafq Abraham Masuwd, and Ach Faqih Supandi, “Legal Problems Using AstraZeneca Vaccine: Hermeneutic Analysis of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council,” *JIL: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2022): 9.

Selaras dengan argumentasi ini, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyatakan bahwa prinsip *taysir* dapat dijadikan prioritas utama dalam menyorot isu Vaksin AstraZeneca. Muhammadiyah memberikan pandangan apabila umat tengah diuji dalam musibah seperti pandemi, dan dirasa banyak pertimbangan atas kemaslahatan yang perlu terpenuhi, maka melaksanakan rekomendasi atas pendapat yang *sarih* (jelas) dan *rajih* (kuat). Majelis Tarjih Muhammadiyah merekomendasikan pandangan yang menyatakan bahwa Vaksin AstraZeneca berstatus halal dan suci, dengan syarat memang telah melalui kajian alot dan argumentatif.²⁵ Muhammadiyah berkomitmen jika tidak ada polemik yang cukup ekstrem diperdebatkan dalam penggunaan vaksin oleh MUI serta BPOM, maka Muhammadiyah akan menyesuaikan. Muhammadiyah lebih mempertimbangkan kondisi darurat kemanusiaan yang apabila tidak ditangani dengan cepat, akan berdampak buruk secara global bagi masyarakat.²⁶

Untuk menghindari kemelut akibat perbedaan pandangan dan dalil (*ta'arrudul adillah*), semestinya dapat dilakukan harmonisasi dari kedua perspektif tersebut. Perlu ditegaskan bahwa cakupan *ta'arrud* hanya berkutat seputar perbedaan kapabilitas seorang *mujtahid*, bukan pada dalilnya, sebab muskil apabila syariat mengeluarkan ketentuan yang bertentangan pada satu topik dan kurun waktu yang bersamaan. Dalam hal ini bagi MUI Pusat yang menghimpun banyak ulama dan cendekiawan muslim dari berbagai ormas keislaman seperti NU, Muhammadiyah, Persis, dll., justru harus mampu duduk bersama untuk memutuskan mana *manhaj* terbaik dalam penentuan hukum. Sebab tidak bisa dinafikan bahwa maksud institusionalisasi berjihad secara kolektif adalah untuk menutup permasalahan yang kian kompleks.²⁷ Mengkompromikan kedua pandangan merupakan langkah pertama yang mesti diinisiasi untuk menciptakan keselarasan, sehingga masyarakat pun tidak menjadi heboh akibat kekhawatiran yang muncul akibat perbedaan putusan hukum.

Isu kontestasi juga menjadi sorotan Peneliti, sebab muncul indikasi “fatwa tandingan” yang justru seakan menjadi blunder atas nir-koordinasi secara struktural dalam kelembagaan MUI. Konstelasi fatwa yang terjadi antara dua kubu dalam satu lembaga menghasilkan produk hukum yang tidak integral, hal ini nampak kurang etis karena tidak ada keselarasan, kesatuan dalam mengeluarkan pernyataan hukum yang menjadi pedoman bagi umat. Dalam perspektif jumbuh ulama, memang perbedaan (*mura'ah al-khilaf*) di kalangan *mujtahid* dipandang sebagai rahmat dan karunia dalam dunia fikih, sebab banyak hal yang akan didapatkan apabila memang terjadi perbedaan pendapat dari mereka. Sebut saja manfaat keilmuan yang kaya, keistimewaan dalam berjihad hingga produk-produk keringanan bagi umat. Imam Qatadah dalam *al-Muwafaqat* milik Al-Syatibi mengungkapkannya dengan pernyataan,

من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنه الفقه

²⁵ PWMU Jatim, “Halal Haram Vaksin AstraZeneca,” PWMU.CO | Portal Berkemajuan (blog), March 27, 2021, <https://pwmu.co/184792/03/27/halal-haram-vaksin-astrazeneca/>.

²⁶ Tempo, “Vaksin AstraZeneca Disebut Haram, PP Muhammadiyah: Kami Ikuti MUI Dan BPOM,” Tempo, March 19, 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1443861/vaksin-astrazeneca-disebut-haram-pp-muhammadiyah-kami-ikuti-mui-dan-bpom>.

²⁷ Abdullah and Mazahir, “Issuing Fatwa During Covid-19 Pandemic,” 74.

“Orang yang tidak mengetahui perbedaan pendapat (ulama), maka hidungnya tidak bisa mencium (baunya) fikih”²⁸

Akan tetapi jika ditarik pada tataran umum pada situasi sekarang, dimana berlangsung isu perbedaan fatwa, maka informasi tersebut akan mudah tersebar di kalangan masyarakat dan menimbulkan keraguan publik. Terlebih dengan transmisi informasi secara masif melalui berbagai kanal pemberitaan dengan kemasan *framing* memukau, maka berpeluang untuk berimpak pada paradigma masyarakat (khususnya awam) terhadap isu yang mengemuka tersebut. MUI seharusnya bisa menepis berbagai stigma “tandingan” yang muncul dengan mempertimbangkan berbagai aspek kemasyarakatan, mencitapkan persatuan nasional kebangsaan dalam pendekatan keagamaan dan bisa mengakomodir relasi pemerintah dengan umat secara lebih positif.²⁹ Untuk itu, diperlukan ikhtiar untuk menstandarisasi dan mensistematisasi metodologi serta prinsip *istinbath* agar lebih konsisten, baik dalam hal pembuktian dalil *nas*, maupun kualifikasi akademik para *mujtahid*.³⁰ Terlebih dalam persoalan struktural-administratif antara MUI Pusat dan wilayah, menciptakan kultur koordinatif dan aspiratif perlu digaungkan. Dampaknya pun akan signifikan terhadap amatan MUI sebagai wadah yang inklusif dan terintegrasi.

Kesimpulan

Vaksin AstraZeneca merupakan vaksin pabrikan Korea Selatan yang diduga menggunakan zat babi dalam proses pembuatannya. Hal ini berpengaruh terhadap status hukum atas kehalalan dan kesucian untuk dikonsumsi masyarakat. Terjadinya perbedaan pendapat menimbulkan isu kontestasi dan berdampak pada kesediaan masyarakat dalam menerima vaksin AstraZeneca. Melihat isu ini, semestinya MUI secara struktural harus mampu menciptakan kultur koordinatif dan aspiratif. Hal ini akan berdampak positif bagi MUI sebagai wadah yang inklusif dan terintegrasi. Inisiasi untuk menentukan *manhaj*, standarisasi *mujtahid*, sistematisasi metodologi serta prinsip *istinbath* agar lebih konsisten dalam merumuskan simpulan fatwa yang tepat bagi Vaksin AstraZeneca layak dikonsolidasikan segera. Hal ini tentu untuk menciptakan persatuan nasional kebangsaan dalam pendekatan keagamaan, dan bisa mengakomodir relasi pemerintah dengan umat secara lebih positif.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. M. A., and S. M. M. Mazahir. “Issuing Fatwa During Covid-19 Pandemic: An Analysis.” *Sprin Journal of Arabic-English Studies* 1, no. 2 (2022): 72–81.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law : A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- BBC. “Vaksin AstraZeneca ‘haram, tapi boleh digunakan’: Kepercayaan Publik atas Program Vaksinasi Dikhawatirkan Berkurang.” *BBC News Indonesia*, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56475726>.

²⁸ al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat Fi Ushul al-Syariah*, vol. V p. 122.

²⁹ Heri Fadli Wahyudi and Fajar Fajar, “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa,” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 126.

³⁰ Abdullah and Mazahir, “Issuing Fatwa During Covid-19 Pandemic,” 76.

- CNN Indonesia. "Ahli Bicara soal Halal Kandungan Vaksin Covid-19 AstraZeneca." teknologi, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210319130851-199-619559/ahli-bicara-soal-halal-kandungan-vaksin-covid-19-astrazeneca>.
- Dardiri, Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-. *Hasyiyah Al-Dasuqi 'ala al-Syarah al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Jayb, Sa'di Abu. *Al-Qamus al-Fiqhi: Lughatan Wa Istilahan*. Damsyik: Dar al-Fikr, 1988.
- "Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia V," February 21, 2017. <https://mui.or.id/berita/627/hasil-ijtima-ulama-2015-download/>.
- Kompas Cyber Media. "Benarkah Vaksin AstraZeneca Mengandung Tripsin Babi? Ketahui Proses Produksinya Halaman all." KOMPAS.com, March 31, 2021. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/03/31/200500923/benarkah-vaksin-astrazeneca-mengandung-tripsin-babi-ketahui-proses>.
- Kurdi, Ahmad al-Hajj al-. *Al-Madkhal al-Fiqh : Al-Qawaid al-Kulliyah*. Damsyik: Dar al- Ma'arif, 1980.
- Muhammed, Hassan Ibrahim. "An Appraisal to The History and Development of Fiqh." *Ilmi Journal of Education* 2, no. 1 (2020): 147–54.
- MUI Jatim. "MUI Jatim Halalkan Vaksin AstraZeneca, Ini Dasar Hukumnya." *MUI Jatim (blog)*, March 22, 2021. <https://muijatim.or.id/2021/03/22/mui-jatim-halalkan-vaksin-astrazeneca-ini-dasar-hukumnya>.
- Muzammil, Shofiyullah. "Vaksin AstraZeneca," March 31, 2021. <https://uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/81/vaksin-astrazeneca>.
- Nawawi, Abu Zakariya Mahy al-Din bin Syarf al-. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab Li al-Syirazi*. Jeddah: Maktabah al-Irsyad, n.d.
- Pelu, Ibnu Elmi Achmat Slamet, and Jefry Tarantang. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020): 307–16.
- PWMU Jatim. "Halal Haram Vaksin AstraZeneca." *PWMU.CO | Portal Berkemajuan (blog)*, March 27, 2021. <https://pwmu.co/184792/03/27/halal-haram-vaksin-astrazeneca/>.
- Sa'diyah, Miftahus, Mowafg Abraham Masuwd, and Ach Faqih Supandi. "Legal Problems Using AstraZeneca Vaccine: Hermeneutic Analysis of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council." *JIL: Journal of Islamic Law* 3, no. 1 (2022): 1–16.
- Salami, Izzuddin bin Abd al-. *Qawaid Al-Ahkam Fi Mashalih al-Anam*. Kairo: Maktabah Kulliyat al-Azhariyyah, 1991.
- Salaymeh, Lena. "Historical Research on Islamic Law." In *The Oxford Handbook of Legal History*, 757–76. Oxford University Press Oxford, 2018.
- Suyuthi, Jalaluddin al-. *Al-Asybah Wa al-Nadha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Syatibi, Abu Ishaq al-. *Al-Muwaffaqat Fi Ushul al-Syariah*. III. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1424.
- Syaukani, Muhammad bin Ali al-. *Nayl Al-Awtar Min Asrar Muntaqa al-Akhyar*. Beirut: Maktaba al-Asriya, 2012.
- Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali ibn Yusuf al-Fayruz Abadi al-. *Al-Muhadhdhab Fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995.
- Syirbini, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-. *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfazhi al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.

Tempo. “Vaksin AstraZeneca Disebut Haram, PP Muhammadiyah: Kami Ikuti MUI Dan BPOM.” Tempo, March 19, 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1443861/vaksin-astrazeneca-disebut-haram-pp-muhammadiyah-kami-ikuti-mui-dan-bpom>.

———. “Wamenag Minta Publik Hentikan Polemik Fatwa Halal Vaksin AstraZeneca.” Tempo, March 23, 2021. <https://nasional.tempo.co/read/1444883/wamenag-minta-publik-hentikan-polemik-fatwa-halal-vaksin-astrazeneca>.

Tirto. “Duduk Perkara ‘Kandungan Babi’ dalam Vaksin COVID-19 AstraZeneca.” tirto.id, 2021. <https://tirto.id/duduk-perkara-kandungan-babi-dalam-vaksin-covid-19-astrazene-ca-gboA>.

Wahyudi, Heri Fadli, and Fajar Fajar. “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Aplikasinya Dalam Fatwa.” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2018): 120–33.

Wijyant, Ratna, and M. Elfan Kaukab. “Istihalah Issue of Halal Food, Medicine, and Cosmetics.” *Journal of Islamic, Social, Economics and Development* 4, no. 19 (2019): 203–13.



© 2023 by the authors. Publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution, ShareAlike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

[Halaman ini sengaja dikosongkan]